



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
DENGAN



MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TENTANG

“KONSELING BAGI PASANGAN YANG HENDAK NIKAH DINI”

Nomor : W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021
Nomor : 29/DP-K/B.1/IV/2021

Perjanjian ini dibuat pada hari **Kamis** tanggal **Delapan** Bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** di Gresik, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sugiri Permana., S.Ag., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Gresik yang bertempat dan berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin S.H. No.45, Kebomas Gresik, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag** : Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang bertempat dan berkedudukan di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Komplek Masjid Agung Gresik, bertindak dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Pengadilan Agama Gresik adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu.

- 2) Majelis Ulama Indonesia Gresik adalah Majelis yang menghimpun para Ulama, Z'ama dan Cendikiawan Muslim untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama

- 3) Ketua Pengadilan Agama adalah Pimpinan lembaga Pengadilan Agama Gresik
- 4) Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang akan bekerjasama terkait Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini di Pengadilan Agama Gresik.
- 5) Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini adalah program Pengadilan Agama Gresik kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik untuk memberikan pengetahuan dan pembekalan berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah kepada pasangan usia dini yang mengajukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Agama Gresik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Kerjasama ini adalah kegiatan kerjasama bimbingan tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah agar mereka memahami tentang makna perkawinan sesungguhnya dengan berbagai problema yang ada.
- 2) Kegiatan ini dilaksanakan 18 (delapan belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan petugas yang ditunjuk oleh MUI Kabupaten Gresik

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Para pihak berkewajiban sebagai berikut :

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan pasangan nikah dini yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gresik

- b. Menyediakan ruang konseling dan ruang transit
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyiapkan petugas konseling
 - b. Memastikan kehadiran petugas konseling

PARA PIHAK mendapatkan hak sebagai berikut :

1) PIHAK KESATU mendapatkan hak :

➢ Pasangan nikah dini mendapatkan pengetahuan tentang tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dari petugas konseling

- 2) PIHAK KEDUA mendapatkan hak :
- Mendapatkan fasilitas pelayanan

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2021-2024)
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak dengan ketentuan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Apabila dalam masa perjanjian terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

- 1) Para pihak sepakat akan meninjau atau mengevaluasi kembali perjanjian ini, apabila dalam pelaksanaannya perlu menambah atau mengurangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
- 2) Penambahan atau pengurangan ketentuan dalam perjanjian ini dilakukan secara musyawarah untuk mufakat

3) Perubahan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan dicantumkan dalam addendum perjanjian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Pada setiap perubahan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal addendum perjanjian diparaf oleh para pihak dan addendum perjanjian ditandatangani para pihak di atas kertas bermaterai cukup

**Pasal 7
PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik



Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag

PIHAK KESATU

Ketua Pengadlian Agama Gresik



Dr. Sugih Permana, S.Ag., M.H.
Nip. 19750324.199503.1.002